



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**WEWENANG, PENDELEGASIAN WEWENANG,  
DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan di bidang kepegawaian, perlu mengatur kembali ketentuan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa bidang kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Departemen Perhubungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, Dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.194/KP.406 /Phb-85 tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan yang diperbantukan/ dipekerjakan di luar Instansi Induk;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 537);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1466);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1927);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG WEWENANG, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mutasi Kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil, seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.
2. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
4. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
6. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada suatu satuan organisasi Negara, tetapi masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7. Pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kedudukannya kepada pejabat yang setingkat lebih rendah kedudukannya untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk atas nama sendiri tidak atas nama pemberi delegasi dan pejabat penerima delegasi dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya dalam lingkungan kewenangannya.
8. Pemberian kuasa adalah pemberian wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kedudukannya kepada pejabat yang lebih rendah kedudukannya untuk dan atas nama pejabat pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan, dan pejabat yang telah menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat yang lain.
9. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan.

10. Jabatan . . .

10. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
11. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Kepaniteraan Pengadilan.
14. Cuti adalah keadaan tidak masuk bekerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
15. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
16. Pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik, yaitu pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu, selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.
17. Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
18. Unit kerja Kementerian Perhubungan adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan-Badan serta Mahkamah Pelayaran termasuk perangkat pemerintah pusat Unit Pelaksana Teknis.
19. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
20. Pegawai yang diperbantukan adalah pegawai yang ditugaskan di luar instansi induknya dan pembinaan administrasi kepegawaiannya tetap berada pada instansi induk, sedangkan gaji dan tunjangan diberikan oleh instansi yang menerima perbantuan.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa di bidang kepegawaian bertujuan untuk:

- a. memperlancar pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- b. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan.

### Pasal 3

Ruang lingkup wewenang, pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa di bidang kepegawaian meliputi :

- a. usul Formasi;
- b. pengangkatan dan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- c. usul Penetapan NIP;
- d. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- e. pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan;
- f. pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
- g. pelantikan, pengukuhan dan penandatanganan surat pernyataan menduduki jabatan serta surat pernyataan menjalankan tugas jabatan;
- h. pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
- i. pembebasan sementara dan pengangkatan kembali dari Jabatan Fungsional Tertentu;
- j. sumpah / janji Pegawai Negeri Sipil;
- k. penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- l. penolakan atau pemberian ijin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil;
- m. cuti Pegawai Negeri Sipil;
- n. izin perjalanan dinas ke luar negeri;
- o. pembebanan biaya pindah karena pindah alamat pensiun;
- p. pembebanan biaya pindah karena kepentingan organisasi;
- q. kartu pegawai (KARPEG) dan kartu istri/ kartu suami (KARIS/KARSU);
- r. kenaikan gaji berkala;
- s. daftar penerima calon pensiun (DPCP);
- t. penilaian prestasi kerja ;
- u. usul mutasi di bidang kepegawaian;
- v. penandatanganan salinan dan petikan keputusan mutasi kepegawaian; dan
- w. pembentukan tim pemeriksa disiplin pegawai.

## BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA

### Pasal 4

Menteri Perhubungan memberikan pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa kepada pejabat yang jabatannya tersebut pada lajur 11 (sebelas) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5 . . .

#### Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan dibidang Kepegawaian adalah pejabat lain yang setingkat di bawah pejabat yang berwenang menandatangani asli Keputusan Kepegawaian.
- (2) Keputusan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan sebutan "Untuk Salinan dan Petikan".
- (3) Penandatanganan Salinan dan Petikan Keputusan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan setelah asli Keputusan Mutasi Kepegawaian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penunjukan pejabat yang menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan Mutasi Kepegawaian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan.

### BAB IV SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN

#### Pasal 6

Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa penandatanganan keputusan kepegawaian ditindaklanjuti dengan pembuatan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

#### Pasal 7

Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan atau Keputusan Pejabat Eselon I.

#### Pasal 8

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada :

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Para Pejabat Eselon I Kementerian Perhubungan;
- c. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- d. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- e. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- f. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
- g. Pejabat lain yang diperlukan; dan
- h. Pejabat yang diberikan Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa.

BAB V . . .

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Departemen Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620620 198903 2 001



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 2 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 WEWENANG, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PEMBERIAN KUASA  
 BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

WEWENANG, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN							SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1.	Menandatangani Formulir usul Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	I/a-III/c			Kementerian Perhubungan		√		√	Menteri Perhubungan		
2.	Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	I/a-III/c			Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan		
		I/a-II/d			Kementerian Perhubungan				√	Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi		
		III/a-III/c			Kementerian Perhubungan				√	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi		

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN							SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
3.	Menandatangani Surat Keputusan Penganngkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	I/a-III/c			Kementerian Perhubungan		√				Menteri Perhubungan	
		III/a-III/c			Kementerian Perhubungan				√	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi		
		I/a-II/d			Kementerian Perhubungan				√	Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi		
4.	Menandatangani Keputusan Penganngkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana	I/a-IV/e			Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan		
		III/a-IV/e			Kementerian Perhubungan				√	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi		
		I/a - II/d			Kementerian Perhubungan				√	Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi		

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN						SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
5.	Menandatangani Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	I/a-IV/e			Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan	
		I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan	Antar unit kerja eselon I			√	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	
		I/a - IV/e			Eselon I	Antar unit kerja eselon II atau UPT dalam satu unit kerja eselon I			√	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk lingkungan Sekretariat Jenderal, Pusat, Mahkamah Pelayaran, dan Sekretariat KNKT;</li> <li>2. Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk lingkungan Inspektorat Jenderal;</li> <li>3. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing;</li> <li>4. Sekretaris Badan untuk lingkungan Badan masing-masing</li> </ol>	

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN							SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
6.	Menandatangani Surat Perryataan Menjalankan Tugas (SPMT) dan Surat Perryataan Menduduki Jabatan (SPMJ) CPNS	I/a - III/c			Kementerian Perhubungan		√		√	Menteri Perhubungan		
7.	Menandatangani Surat penyampaian usul Formasi CPNS				Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan		
8.	Menandatangani penetapan formasi pengangkatan dalam jabatan dari penyesuaian ijazah				Kementerian Perhubungan		√			Sekretaris Jenderal		
9.	Menandatangani penetapan formasi tenaga profesional non PNS pada Badan Layanan Umum				Kementerian Perhubungan		√		√	Menteri Perhubungan		
					Kementerian Perhubungan					Sekretaris Jenderal		

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN							SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
10.	Menandatangani Keputusan Pengangkatan Tenaga Profesional non PNS pada Badan Layanan Umum				Unit Kerja Badan Layanan Umum		√	√		Menteri Perhubungan		
11.	Menandatangani surat penunjukan dan pemberhentian Administrator Sistim Informasi Kepegawaian				Kementerian Perhubungan		√	√		Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi		
12.	Mengusulkan penunjukan dan pemberhentian Administrator Sistim Informasi Kepegawaian				Kementerian Perhubungan		√	√		1. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal; dan 3. Sekretaris Badan.		

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN						SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
13.	Menandatangani Keputusan Pengangkatan Pertama/ Pengangkatan Kembali/ Alih Jabatan ke dalam /Pembebasan Sementara/ Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Tertentu	II/a-IV/e		Utama - Pelaksanaan Pemula	Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan	
		III/d-IV/c		Madya	Kementerian Perhubungan	Selain Jabatan: a. Penguji Kendaraan Bermotor; b. Pengawas Keselamatan Pelayaran; c. Teknisi Penerbangan; d. Auditor		√		Sekretaris Jenderal	
		II/a-III/d		Muda - Pelaksanaan Pemula	Kementerian Perhubungan	Selain Jabatan: a. Penguji Kendaraan Bermotor; b. Pengawas Keselamatan Pelayaran; c. Teknisi Penerbangan; d. Auditor		√		Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	
		II/a-III/d		Muda - Pelaksanaan Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Penguji Kendaraan Bermotor		√		Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN							SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
14.	Menandatangani Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu	II/a-III/d		Muda - Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Pengawas Keselamatan Pelayaran		√		Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut		
		II/a-III/d		Muda - Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Teknisi Penerbangan		√		Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara		
		II/a-III/d		Muda - Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Auditor		√		Sekretaris Inspektorat Jenderal		
		II/a-IV/e		Utama - Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan		
		III/d-IV/c		Madya/ Lektor Kepala	Kementerian Perhubungan			√		Sekretaris Jenderal		
		II/a-III/d		Muda/ Lektor/ Asisten Ahli - Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan			√		Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi		

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN						SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN						
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							
15.	Menandatangani Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMT) dan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMJ) Jabatan Fungsional Tertentu	II/a-IV/e		Utama/ Lektor Kepala – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan		√	√		Menteri Perhubungan							
											II/a-IV/e	Utama/ Lektor /Asisten Ahli – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan				1. Pimpinan Unit Kerja Eselon II; dan 2. Kepala UPT.
												Muda – Pelaksana	Kementerian Perhubungan				Menteri Perhubungan
16.	Menandatangani Penetapan Angka Kredit			Muda – Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Analis Kepegawaian			√	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi							
												Muda – Pelaksana	Kementerian Perhubungan				Sekretaris Jenderal/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik /Akademi
												Muda – Pelaksana	Kementerian Perhubungan				Kepala Biro Umum
				Muda – Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan	√			Kepegawaian dan Organisasi							



NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAAN										PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
				Penyelia (III/c-III/d)	Badan Litbang Perhubungan	Khusus Jabatan Litkayasa	√				Kepala Badan Litbang Perhubungan	
				Pelaksana Lanjutan- Pemula (II/a-III/b)	Badan Litbang Perhubungan	Khusus Jabatan Litkayasa	√				Sekretaris Badan Litbang Perhubungan	
				Muda - Pertama	Badan Litbang Perhubungan	Khusus Jabatan Peneliti	√				Sekretaris Badan Litbang Perhubungan	
				Lektor - Asisten Ahli	BPSDM P	Khusus Jabatan Dosen	√				Ketua Sekolah Tinggi/ Direktur Politeknik/Akademi	
				Muda - Pemula	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Khusus Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran(PKP)			√		Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	
				Penyelia - Pemula	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Khusus Jabatan Teknisi Penerbangan	√				Direktur Jenderal Perhubungan Udara	
				Penyelia - Pemula	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Khusus Jabatan Teknisi Penerbangan			√		Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	
				Penyelia - Pelaksana	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Khusus Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor	√				Direktur Jenderal Perhubungan Darat	

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN						SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
				Penyelia - Pelaksana	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Khusus Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor			✓	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	
				Madya (sampai IV/a) - Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Perakayasa	✓			Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	
				Madya (sampai IV/a) - Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pranata Humas	✓			Kepala Pusat Komunikasi Publik	
				Madya (sampai IV/a)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Khusus Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran(PKP)	✓			Menteri Perhubungan	
				Madya (sampai IV/a)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Khusus Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran(PKP)			✓	Direktur Jenderal Perhubungan Laut	
				Madya (sampai IV/a)- Pertama	Inspektorat Jenderal	Khusus Jabatan Auditor Kepegawaian	✓			Sekretaris Inspektorat Jenderal	
				Madya (sampai IV/a)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Assessor	✓			Menteri Perhubungan	
				Madya (sampai IV/a)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Assessor			✓	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN						SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
				Madya (sampai IV/a)- Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Tenaga Paramedis a. Perawat b. Perawat Gigi c. Bidan d. Apoteker e. Fisioterapis	√			Kepala Biro Umum	
				Madya (sampai IV/a)- Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Tenaga Non Paramedis a. Teknisi Elektromedis b. Radiografer c. Asisten Apoteker d. Perakam Medis e. Pranata Labkes	√			Kepala Biro Umum	
				Madya (sampai IV/b)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Widyaiswara	√			Sekretaris Jenderal	
				Madya (sampai IV/b)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Widyaiswara			√	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN						SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
				Madya (sampai IV/b)-Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Statistisi	√		√	Sekretaris Jenderal	
				Madya (sampai IV/b)-Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Statistisi				Kepala Pusat Data dan Informasi	
				Madya (sampai IV/c)-Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Auditor	√			Sekretaris Inspektorat Jenderal	
				Madya (sampai IV/c)-Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Penerjemah	√			Sekretaris Jenderal	
				Madya (sampai IV/c)-Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Penerjemah			√	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	
				Madya (sampai IV/c)-Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Perancang Perundang-undangan	√			Menteri Perhubungan	
				Madya (sampai IV/c)-Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Perancang Perundang-undangan			√	Kepala Biro Hukum dan KSLN	
				Madya (sampai IV/c)	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Instruktur	√			Menteri Perhubungan	

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAAN						SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
				Muda - Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Instruktur			✓	Kepala BPSDMP	
				Madya (sampai IV/c)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Perencanaan	✓			Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	
				Madya (IV/b-IV/c)	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	✓			Sekretaris Jenderal	
				Madya (sampai IV/c)- Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pranata Komputer	✓			Kepala Pusat Data dan Informasi	
				Madya (sampai IV/c)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Tenaga Medis a. Dokter b. Dokter Gigi	✓			Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	
17.	Menandatangani surat usul Penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional masing-masing				Kementerian Perhubungan	Seluruh jabatan fungsional	✓				

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN						SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
18.	Menguukuhkan Pejabat fungsional tertentu serta membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengukuhan Pejabat Fungsional Tertentu			Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan	
				Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan			√		Sekretaris Jenderal	
				Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor			√		Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
				Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran			√		Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
				Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Teknisi Penerbangan			√		Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
				Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Auditor			√	Sekretaris Inspektorat Jenderal	

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN						SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
19.	Menandatangani surat usul peserta diklat, penyesuaian ijazah dan ujian dinas	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		√			1. Kepala Biro; 2. Kepala Pusat; 3. Ketua Mahkamah Pelayaran; 4. Kepala Sekretariat KNKT; 5. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 6. Sekretaris Direktorat Jenderal; 7. Sekretaris Badan	
20.	Menetapkan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I, Diklat Kepemimpinan Tingkat II, dan Diklat Lemhanas	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		√			Sekretaris Jenderal	
21.	Menetapkan peserta Diklat Kepemimpinan III, Diklat Kepemimpinan IV, Diklat Fungsional, Diklat Kompetensi	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		√			Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	
22.	Menandatangani Surat Tugas Belajar atau Surat Ijin Belajar	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		√			1. Kepala Biro; 2. Kepala Pusat; 3. Ketua Mahkamah Pelayaran;	

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN						SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
23.	Menetapkan Peserta dan Hasil Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas				Kementerian Perhubungan		√			Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	
24.	Menandatangani Keputusan Pembertentian CPNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS	I/a - III/c			Kementerian Perhubungan	Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun dan penganan hukuman disiplin	√			Menteri Perhubungan	
		III/a - III/c			Kementerian Perhubungan	Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun dan penganan hukuman disiplin		√		Sekretaris Jenderal	